

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
OTONOMI PEMERINTAHAN DESA DI DESA SEI  
KAMAH BARU DUSUN I KECAMATAN  
SEI DADAP KABUPATEN ASAHAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**NURUL WARDANI**

**NPM: 1806200312**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Ela merijawab surat ini agar diabukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak/KP/PT/VI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 14 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NURUL WARDANI  
**NPM** : 1806200312  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI PEMERINTAHAN DESA DI DESA SEI KAMAH BARU DUSUN I KECAMATAN SEI DADAP KABUPATEN ASAHAN

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
3. MUKHLIS, S.H., M.H

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : NURUL WARDANI  
NPM : 1806200312  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI PEMERINTAHAN DESA DI DESA SEI KAMAH BARU DUSUN I KECAMATAN SEI DADAP KABUPATEN ASAHAN

PENDAFTARAN : 11 Juli 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
MUKHLIS, S.H., M.H  
NIDN. 0114096201





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURUL WARDANI  
NPM : 1806200312  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
OTONOMI PEMERINTAHAN DESA DI DESA SEI  
KAMAH BARU DUSUN I KECAMATAN SEI DADAP  
KABUPATEN ASAHAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 06 Juni 2023

DOSEN PEMBIMBING

MUKHLIS, S.H., M.H  
NIDN. 0114096201





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN  
 SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : NURUL WARDANI  
**NPM** : 1806200312  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI PEMERINTAHAN DESA DI DESA SEI KAMAH BARU DUSUN I KECAMATAN SEI DADAP KABUPATEN ASAHAN

**PEMBIMBING** : MUKHLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
19-12-2023	Konsultasi judul	
24-01-2023	Ace judul	
31-01-2023	Isuasi dan Rumusan Masalah	
15-02-2023	Aspek di lanjut ke Skripsi nya	
05-04-2023	Sumaris proposal	
17-04-2023	Isuasi dan judul baru dari pembimbing	
08-05-2023	Pr bnda teknis penulisan skripsi Isuasi buku pedoman	
22-05-2023	Konsultasi dan bimbingan	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Mukhlis, S.H., M.H)





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menaruh surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📺 [umsu.ac.id](#) 📷 [umsu.ac.id](#) 📺 [umsu.ac.id](#) 📺 [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : NURUL WARDANI  
**NPM** : 1806200312  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI PEMERINTAHAN DESA DI DESA SEI KAMAH BARU DUSUN I KECAMATAN SEI DADAP KABUPATEN ASAHAN

**PEMBIMBING** : MUKHLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
30-05-2023	Perbedaan hasil penelitian, belum terjawab Rumus Masrudi	<i>[Signature]</i>
06-06-2023	Hubungi di provinsi dan di kabupaten, kelengkapan surat di kabupaten	<i>[Signature]</i>
	<i>Assalammualaikum</i>	
	<i>Assalammualaikum</i>	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

*[Signature]*

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

*[Signature]*

(Mukhlis, S.H., M.H)





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURUL WARDANI**  
NPM : **1806200312**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI PEMERINTAHAN DESA DI DESA SEI KAMAH BARU DUSUN I KECAMATAN SEI DADAP KABUPATEN ASAHAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2023

Saya yang menyatakan



**NURUL WARDANI**



## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI PEMERINTAHAN DESA DI DESA SEI KAMAH BARU DUSUN I KECAMATAN SEI DADAP KABUPATEN ASAHAN

NURUL WARDANI

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Pelaksanaan otonomi pemerintahan desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman dari penelitian terkait dengan kedudukan desa Sei Kamah Baru Dusun I dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan otonomi pemerintahan desa Sei Kamah Baru Dusun I menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bagaimana penggunaan dana Desa Sei Kamah Baru Dusun I dalam kaitannya dengan otonomi desa Sei Kamah Baru menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini mengungkapkan Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memperkuat kedudukan desa dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Salah satu desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri secara otonom adalah Desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap, yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang terbentuk atas kesepakatan seluruh masyarakatnya, dengan dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa, serta pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa. Tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan di Desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap.

**Kata kunci:** Kedudukan pemerintahan Desa, Kewenangan Pemerintahan Desa, dan Kebijakan otonomi Desa.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Sudirman dan Ibunda saya Nurhana yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Mukhlis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2018 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Mei 2023

Penulis

**NURUL WARDANI**  
**1806200312**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penulisan .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat Penelitian .....	10
2. Sumber Data .....	11
3. Alat Pengumpulan Data .....	11
4. Analisa Data .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Desa .....	14
1. Pengertian Desa .....	14
2. Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Desa .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Kedudukan Desa Sei Kamah Baru Dusun I Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	34
B. Pelaksanaan Otonomi Pemerintahan Desa Sei Kamah Baru Dusun I Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	44

C. Penggunaan Dana Desa Sei Kamah Baru Dusun I Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa Sei Kamah Baru Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen dinyatakan, bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.<sup>1</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah, provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.<sup>2</sup>

Terkait judul penelitian pembahasan tentang desa, kedudukan desa telah diakui secara implisit dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Pengertian tentang desa tersebut sesuai sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara yuridis sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian diatas, keberadaan desa hanya berada di daerah kabupaten/kota, dengan demikian desa merupakan bagian dari kabupaten/kota dalam kedudukannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilepas atau dipisahkan dengan berbagai keberadaan daerah yang lain, baik propinsi atau kabupaten/kota.

Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Desentralisasi sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang pada akhirnya lahir pula pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam melaksanakan sistem otonomi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 43, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Yusnani Hasyimzoem dkk., 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers. Halaman 129

Di Indonesia, dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan terkait tentang desa, yaitu; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>6</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa dapat menjalankan kekuasaannya yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>7</sup>

Penyelenggaraan urusan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

---

<sup>6</sup> Bagian Penjelasan Alenia ke-5, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>7</sup> Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>8</sup>

Prinsip otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintahan daerah tidak hanya sampai pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota saja, tetapi diterapkan juga sampai ke tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan tingkat desa. Hal ini bertujuan agar kewenangan atau kebijakan yang dibentuk dan disalurkan dari pemerintah pusat dapat juga dirasakan oleh masyarakat yang berada di desa. Pemerintahan desa sebagai unsur pemerintahan paling dasar di daerah sangat berperan dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom.

Desa merupakan sebuah daerah otonom dimana didalamnya ada sebuah Pemerintahan yang disebut pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab pada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.<sup>9</sup>

Terkait dengan penelitian tentang desa, bahwa desa-desa di kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan terdapat 10 (sepuluh) desa, yaitu: Bahung Sibatu-batu,

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2 dan angka 3, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>9</sup> Deddy Supriady Braktakusumah, Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 8



Pasiran, Perkebunan Sei Dadap I-II, Perkebunan Sei Dadap III-IV, Sei Alim Hasak, Sei Kamah Baru, Sei Kamah I, Sei Kamah II, Tanjung Alam, dan Tanjung Asri. Desa terkait dengan penelitian ini adalah desa Sei Kamah Baru Dusun I merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, provinsi Sumatra Utara, Indonesia.

Pemerintahan desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan terdiri Kepala Desa yang dibantu perangkat desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, pelaksana wilayah, dan pelaksana teknis, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul skripsi: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI PEMERINTAHAN DESA DI**

---

<sup>10</sup> Widjaja Haw. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 14

**DESA SEI KAMAH BARU DUSUN I KECAMATAN SEI DADAP  
KABUPATEN ASAHAN.”**

**1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan desa Sei Kamah Baru Dusun I dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan otonomi pemerintahan desa Sei Kamah Baru Dusun I menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
- c. Bagaimana penggunaan dana desa Sei Kamah Baru Dusun I dalam kaitannya dengan otonomi desa Sei Kamah Baru menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?

**2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitian yang dihendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan tentang pelaksanaan otonomi pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi pemerintahan-pemerintahan, khususnya bagi instansi pemerintahan desa, maupun untuk praktis hukum. Hasil penelitian juga ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak-pihak/instansi-instansi terkait dengan masalah yang diteliti.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan desa Sei Kamah Baru Dusun I dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan otonomi pemerintahan desa Sei Kamah Baru Dusun I menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Untuk mengetahui penggunaan dana desa Sei Kamah Baru Dusun I dalam kaitannya dengan otonomi desa Sei Kamah Baru menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.<sup>11</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan terdapat uraian definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>12</sup>

2. Pemerintahan desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

3. Otonomi

Otonomi adalah daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI PEMERINTAHAN DESA DI DESA SEI KAMAH BARU DUSUN I KECAMATAN SEI DADAP KABUPATEN ASAHAN** merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan penulis ada sebelumnya yang membahas tentang pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 17.

<sup>12</sup><http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> diakses pada tanggal 23 Desember 2022

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/otonomi>, diakses pada tanggal 23 Desember 2022

otonomi pemerintahann desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasan permasalahannya berbeda, dan dengan penelitian-penelitian yang pernah ada. Demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Decky Romadhan, NPM 11627104192, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul “Tinjauan Yuridis Asas Desentralisasi Terhadap Otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.” Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang permasalahannya adalah bagaimana penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bagaimana konsep desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Tesis Bambang Adhi Pamungkas, dengan judul “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.” Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang permasalahannya membahas bagaimana pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan apakah problematika yang

dihadapi dan solusi atas pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini penulis meneliti permasalahan yang dibahas berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang dibahas. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan skripsi ini.

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan observasi lapangan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

#### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup

masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana kewenangan yang dimiliki pemerintahan Desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap mengatur dan mengurus masyarakat Desa-nya sendiri secara otonom untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa berdasarkan kebijakan yang berlaku dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Desa dan pemerintahan Desa yang berorientasi pada peraturan kebijakan otonomi daerah itu sendiri

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris). Adapun ayat Al Qur’an terkait dengan penelitian ini adalah Al Qur’an surah An Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu....

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah, dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut: .
  - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,



dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan yaitu perpustakaan dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda-benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait.

#### 5. Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian normatif hakikatnya adalah kegiatan untuk melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.<sup>15</sup> Sistematisasi berarti menjadi klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>16</sup> Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 186

<sup>16</sup> *Ibid.*

konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Pelaksanaan Otonomi Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Desa**

##### **1. Pengertian Desa**

Istilah desa secara etimologi berasal dari Bahasa sansekerta, yakni kata “swadesi” berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama gampong atau meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan.<sup>17</sup>

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah:<sup>18</sup>

- a. Wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa),
- b. Sekelompok rumah yang tidak berada di dalam kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun,
- c. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah.

Beberapa pengertian desa menurut para ahli, diantaranya:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Yunani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerinthn Desa. Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum. VolumeNo. 8 , Halaman 463, diakses pada tanggal 24 Desember 2022

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 286

<sup>19</sup> Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah :Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 178

1. Menurut R. Bintaro, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
2. Menurut Rifhi Siddiq, desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian dibidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.
3. Menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2500 jiwa dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain atau kekeluargaan, ada pertalian perasaan yang sama Tentang kesukaan terhadap kebiasaan serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam dan dan kekayaan alam.
4. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan

pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>20\</sup>

Desa sudah ada lebih dahulu daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dengan bentuk sosial masyarakat desa dan masyarakat hukum adat sehingga mempunyai akar rumput yang sangat penting dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa adalah pemerintah yang mandiri dengan adat istiadatnya yang mandiri serta mempunyai hukum adat yang mandiri dan berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak manapun. Dengan demikian, masyarakat desa menunjukkan keragaman suku dan budaya yang sangat dihormati oleh setiap kelompok masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian desa didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah

---

<sup>20</sup> Widjaja, Haw. 2002. Otonomi Daerah dan daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 5

otonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa.

Berdasarkan uraian pengertian tentang desa diatas, dapat disimpulkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau pemerintah daerah-daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Desa merupakan pemerintahan yang paling terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada di Indonesia, dan didalam sebuah pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa atau juga disebut perangkat desa, berperan di dalamnya secara langsung mempunyai sebuah ikatan langsung dengan masyarakat.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>21</sup>

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>22</sup>

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

## 2. Pengaturan Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pengaturan desa mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah susunan atau tata cara penyelenggara pemerintah daerah yang diatur kembali dalam undang-undang. Dengan demikian Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut telah memberi kesempatan kepada pemerintahan desa untuk membuat kebijakan yang telah diakui dalam sistem pemerintah Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>22</sup> Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga. Halaman 23

<sup>23</sup> Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pers. Halaman 24

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa pengaturan terkait tentang desa di Indonesia, yaitu; Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaannya, peraturan-peraturan mengenai terkait desa tersebut diatas belum dapat mewisdomahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang

---

<sup>24</sup> Bagian Penjelasan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>25</sup> *Ibid.*



Desa, yang disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.<sup>26</sup>

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:<sup>27</sup>

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Asas pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa adalah:<sup>28</sup>

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;

---

<sup>28</sup> Pasal 3 dan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Desa

- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa; dan

- 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.<sup>29</sup> Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.<sup>30</sup> Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa, penataan tersebut bertujuan:<sup>31</sup>

1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik,
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, atau
5. Meningkatkan daya saing desa.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Di dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang:<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>30</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>31</sup> Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>32</sup> Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan peraturan desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa terdiri Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat Desa dimaksud bertugas membantu Kepala Desa

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.<sup>33</sup>

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dilakukan secara demokratis, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:<sup>34</sup>

- 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan asal usul desa bersangkutan, Kepala Desa juga dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi diantara warganya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Desa**

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata Bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi itu sendiri mempunyai makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*),

---

<sup>33</sup> Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>34</sup> Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan perundang-undangan), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>35</sup>

Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan Untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.<sup>36</sup>

Menurut Amrah Muslimin, mengenai luasnya otonomi pada masing-masing bidang tugas pekerjaan, tergantung dari sejarah pembentukan masing-masing negara, apakah otonomi diberikan atas pemerintah pusat atau otonomi berkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat atas dasar permusyawaratan diberi dasar formil yuridis.<sup>37</sup>

Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan-urusan

---

<sup>35</sup> M. Laica Marzuki. 2006. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI. Halaman 161

<sup>36</sup> Ateng Syafrudin. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*. Penerbit Mandar Maju, Halaman. 23

<sup>37</sup> Amrah Muslimin. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni, Halaman

tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat;
2. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
3. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

Penyelenggaraan otonomi di dalam suatu negara sebagai satu sistem yang dianut di dalam pemerintahan tidak terlepas dari alasan-alasan:<sup>39</sup>

1. Efisiensi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Pendidikan politik
3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan karir politik lanjutan
4. Stabilitas politik
5. Kesetaraan politik
6. Akuntabilitas publik

Alasan-alasan di atas sejalan dengan keadaan wilayah suatu negara yang luas terlebih apabila wilayahnya terdiri dari pulau-pulau, sehingga efisiensi dan efektifitas pemerintahan akan tercapai apabila diberikan kepada Pemerintahan

---

<sup>38</sup> Josep Riwu Kaho. 1996. *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Bina Akasara. Halaman.20

<sup>39</sup> Syaokrani. HR dkk. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 20



Daerah. Diberikannya kewenangan menjalankan pemerintahan di daerah juga sebagai suatu pendidikan berpolitik bagi masyarakat daerah yang tidak mempunyai peluang untuk ikut serta dalam politik nasional.

Otonomi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota adalah otonomi formal, artinya urusan-urusan yang dimiliki atau menjadi kewenangan ditentukan undang-undang. Sedangkan, otonomi yang dimiliki pemerintah desa adalah otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Artinya jika desa memang memiliki urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka urusan-urusan tersebut diakui oleh undang-undang.<sup>40</sup>

Kebebasan dan wewenang pemerintah daerah terbatas pada hal-hal yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut pemerintah pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan Desa.<sup>41</sup>

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat tersebut memiliki otonomi. Dengan demikian, desa mempunyai otonom. Hanya otonomi desa bukan otonomi formal, seperti yang dimiliki Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten, tapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala

---

<sup>40</sup> Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. Halaman 136

<sup>41</sup> Ni'matul Huda. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi sejarah Perkembangannya Dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 98

dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

Desa mempunyai hak otonomi khusus berdasarkan hukum adat, desa juga dapat membentuk dan menjalankan sistem pemerintahannya, mengurus serta mengatur rumah tangga, serta memiliki aset yang bisa digunakan dalam kepentingan desa.<sup>42</sup>

Desa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kata lain desa memiliki otonomi desa. Widjaja menyebutkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.<sup>43</sup>

Desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa sebenarnya adalah sebuah konsep yang dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan didasarkan pada kemampuannya

---

<sup>42</sup> Widjaja Haw. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 4

<sup>43</sup> *Ibid.*, Halaman 165

sendiri. Hal ini berarti bahwa sedapat mungkin intervensi dari luar desa sendiri untuk sedapat mungkin dihilangkan atau dikurangi.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka otonomi yang dimiliki desa bukan berasal dan akibat dari peraturan perundang-undangan tapi berasal dari asal usul dan adat istiadat. Artinya otonomi desa berasal dari asal usul dan adat istiadat yang dikembangkan, dipelihara, dipertahankan masyarakat setempat dari dulu sampai sekarang, dengan kata lain urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus diakui undang-undang. Jadi undang-undang hanya mengakui urusan-urusan yang diatur dan diurus oleh desa tersebut, bukan mengatur seperti urusan-urusan yang dimiliki provinsi dan kabupaten/kota.<sup>45</sup>

Otonomi desa diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewenangan desa dan segala sesuatu yang terkait tentang desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa sepenuhnya menjadikan desa sebagai suatu daerah yang lebih mandiri dalam mengatur pemerintahannya.

Pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melakukan sentralisasi, birokralisasi dan penyeragaman pemerintah desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan masyarakat asli, undang-undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. Spirit ini kemudian

---

<sup>44</sup> Sakinah Nadir. 2013. *Otonomi Daerah Dan desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik, Vol.1, No1.Halaman 89

<sup>45</sup> Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. Halaman 64

tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan desa.<sup>46</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 2 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>47</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis.<sup>48</sup> Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyempatkan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>49</sup>

Desa memiliki kewenangan otonomi tersendiri yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuan Pasal 18, yaitu meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Halaman 3

<sup>47</sup> H.A. Tabrani Rusyan. 2018. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, Jakarta: Bumi Aksara. Halaman 1

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>49</sup> Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul, dan adat istiadat desa.

Kewenangan otonomi desa terdapat pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan uraian diatas, Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Desa merupakan daerah otonom yang berada pada level terendah hierarki otonomi daerah di Indonesia, Menurut Nurcholis yang menyatakan bahwa desa adalah satuan pemerintahan terendah. Salah satu urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa

adalah tentang segala hak dan kewajiban desa yang ternilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. Halaman 81

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Desa Sei Kamah Baru Dusun I Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Terbentuknya suatu negara akan didahului oleh terbentuknya suatu desa. Oleh karena itu, terdapat suatu keterkaitan yang erat antara negara, daerah, dan desa. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan desa adalah sebagai cikal bakal bagi terbentuknya negara sekaligus sebagai satuan territorial dan satuan pemerintahan yang terbawah, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengaturan dalam konstitusi membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan didalam pemerintahan kabupaten/kota terdapat pemerintahan desa.

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut diatas, mengatur mengenai pengakuan keberadaan kesatuan masyarakat adat dimana hal ini terpisah dari pengaturan mengenai pembagian wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan

kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan pengaturan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut maka dapat dikatakan kedudukan Desa berada pada susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hanya dibagi-bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota artinya desa diakui kemandiriannya berdasarkan hak atas asal usulnya sehingga dibiarkan tumbuh dan berkembang diluar susunan struktur negara.<sup>51</sup>

Desa secara administratif berkedudukan dibawah Pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan desa yang berada di wilayah kabupaten dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas dua pemerintahan daerah otonom yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah provinsi dibagi atas pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 200 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota, sehingga keberadaan pemerintahan desa adalah sebagai sub sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pengakuan kedudukan desa yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18B ayat 1 dan 2, serta dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

---

<sup>51</sup> Lis Mardeli. 2015. *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta:Halaman 16



mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian ditegaskan lagi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam penjelasan umum angka 2 huruf (b) ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan pada Pasal 5 menyatakan bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota tersebut diperkuat dengan asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usulnya artinya desa diakui sebagai suatu organisasi pemerintah yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bermakna desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi terbentuknya negara sehingga mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten/kota. Kesederajatan ini bermakna bahwa kesatuan masyarakat hukum atau sebutan lainnya berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>52</sup>

Keberadaan desa secara langsung berada dibawah negara. Kesatuan-kesatuan masyarakat desai tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya bahwa suatu desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat desa yang berdasarkan hukum adat berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tidak melahirkan negara didalam negara.

Selain peraturan yang tersebut diatas, beberapa peraturan yang mengatur tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya, sebelumnya pengaturan tentang desa yang terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sekarang ini pengaturan tentang desa diatur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, lahirnya undang-undang tersebut memperkuat kedudukan desa dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Salah satu desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri secara otonom adalah desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap, dan berkedudukan di wilayah kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara.

Desa Sei Kamah merupakan desa yang terletak di pinggir jalan lintas sumatera dan merupakan desa yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit

PTPN III Sei Dadap, yaitu desa yang berada di kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan dengan luas wilayah desa Sei Kamah adalah  $\pm$  185 Ha.<sup>53</sup>

Letak desa Sei Kamah dengan pusat pemerintahan kecamatan Sei Dadap berjarak 3 Km, jarak desa Sei Kamah dengan pusat pemerintahan kabupaten Asahan berjarak 17 Km, dan jarak Desa Sei Kamah dengan pemerintahan ibu kota provinsi Sumatera Utara berjarak 150 Km.<sup>54</sup>

Penggunaan tanah atau lahan di desa Sei Kamah yang terletak di kecamatan Sei Dadap, kabupaten Asahan, provinsi Sumatera Utara digunakan untuk berbagai kegiatan seperti membuat lahan pertanian, fasilitas umum dan permukiman.<sup>55</sup>

Luas wilayah dalam peruntukan lahan atau tanah di desa Sei Kamah memiliki total luas lahan yaitu 185 Ha (100%). Pada urutan pertama luas lahan yang paling tinggi berdasarkan penggunaannya, yaitu:<sup>56</sup>

1. lahan pemukiman/perumahan yang mencapai luasnya 124 Ha (67%).
2. luas lahan berdasarkan penggunaannya yaitu lahan perkebunan, khususnya lahan perkebunan di desa Sei Kamah merupakan tanaman kelapa sawit yang mencapai luas lahannya yaitu seluas 35 Ha (19%).
3. luas lahan berdasarkan penggunaannya pada urutan ketiga yaitu lahan pertanian sebesar 12 Ha (6%).

---

<sup>53</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

<sup>54</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

<sup>55</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

<sup>56</sup> Wawancara kepada Bapak Agus Irawan, Kepala Dusun di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

Jumlah penduduk di desa Sei Kamah sebanyak 3010 jiwa yang tinggal dipermukiman yang tersebar di Dusun. Penduduk Desa Sei Kamah sebagian besar bermata pencarian petani. Namun selain petani ada juga yang bermata pencarian diluar petani.<sup>57</sup>

Jumlah penduduk berprofesi sebagai petani di Desa Sei Kamah terdapat 348 jiwa (57%), jumlah penduduk sebanyak 126 jiwa (20%) bekerja sebagai swasta seperti penarik becak atau buruh serabutan, sedangkan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai wiraswata atau pedagang sebanyak 29 jiwa (5%), jumlah penduduk yang pekerjaan sebagai pertukangan terdapat 82 jiwa (13%), jumlah penduduk yang pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 25 jiwa (4%), dan jumlah penduduk yang berkerja sebagai TNI / POLRI sebanyak 5 jiwa (1%).<sup>58</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, keadaan penduduk di Desa Sei Kamah mayoritas masyarakat Desa Sei Kamah bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dikarenakan Wilayah Desa Sei Kamah merupakan wilayah pertanian dan perkebunan masyarakat.<sup>59</sup>

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam melaksanakan tugas.

---

<sup>57</sup> Wawancara kepada Bapak Agus Irawan, Kepala Dusun di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

<sup>58</sup> Wawancara kepada Bapak Agus Irawan, Kepala Dusun di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

<sup>59</sup> Wawancara kepada Bapak Agus Irawan, Kepala Dusun di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

Pemerintahan desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa Kepala Desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berhak:

- 1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- 5. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berkewajiban:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan wajib:

- 1) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- 2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- 3) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- 4) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kabupaten Asahan dengan tembusan camat dikecamatan Sei Dadap.<sup>60</sup>

Adapun Perangkat Desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa

---

<sup>60</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023



berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa desa Sei Kamah Baru Dsusun I atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengangkat pejabat perangkat desa.<sup>61</sup>

Badan Permusyawaratan Daerah selaku mitra pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa.<sup>62</sup>

Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

## **B. Pelaksanaan Otonomi Pemerintahan Desa Sei Kamah Baru Dusun I Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

---

<sup>61</sup> Wawancara kepada Bapak Agus Irawan, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

<sup>62</sup> Moch. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press. Halaman 56

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>63</sup>

Pemerintah Desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan.<sup>64</sup>

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Menurut Hanif Nurcholis,<sup>65</sup> pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu:

1. melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat;
2. menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten

---

<sup>63</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka Setia. Halaman 109

<sup>64</sup> Moch. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press. Halaman 41

<sup>65</sup> Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. Halaman 138

Sebagai pemerintahan daerah, desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan desa harus mampu mencerminkan sejarah pemerintahan desa masa lalu dengan segala keaslian tradisionalnya. Keaslian tradisional pemerintah desa akan mampu menghadang segala kemungkinan separatism yang kemudian dapat mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi desa merupakan garda terdepan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.<sup>66</sup>

Desa berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, hak tersebut ada sejak lama, turun temurun secara tradisional, namun besar dan macamnya urusan yang diselenggarakan tidak sama karena dipengaruhi oleh tradisi dan adat setempat serta penetrasi campur tangan pemerintah hindia belanda terhadap desa. Secara umum dapat dikatakan urusan rumah tangga yang harus diselenggarakan adalah urusan yang tradisional yang berdasarkan adat telah menjadi urusannya, tidak menjadi tugas instansi pemerintah yang lebih tinggi dan tidak diambil alih oleh pemerintah tingkat lebih atas.

Desa memiliki otonomi sendiri berdasarkan hak asal usul dengan susunan pemerintahan sendiri yang dilengkapi dengan wilayah dan kekayaan sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa dapat bertindak dalam ranah hukum privat maupun publik serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Otonomi desa adalah otonomi yang dimiliki berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang terbentuk atas kesepakatan seluruh masyarakatnya. Desa merupakan

---

<sup>66</sup> Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. 2010. *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: Alumni. Halaman 96

entitas yang utama dan pertama dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana dicita-citakan oleh Konstitusi Indonesia.

Secara administratif desa berada di bawah Pemerintahan Kabupaten. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan daerah, desa merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan. Pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas:<sup>67</sup>

1. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
2. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
  - a) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, Halaman 73

- b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
- c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Penyelenggaraan pemerintah desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya (perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun). Jumlah perangkat desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.<sup>68</sup>

Kepala Desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>69</sup> Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- Melaksanakan pembangunan Desa;

---

<sup>68</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

<sup>69</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

- Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
- Memberdayakan masyarakat Desa.

Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:<sup>70</sup>

- 1) Kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 3) Tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) .Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 6) Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>70</sup> Pasal 24 dan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 7) Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Efektivitas dan efisiensi, yang dimaksud dengan efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa, sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- 9) Kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- 10) Keberagaman, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- 11) Partisipatif, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Asas-asas penyelenggaran desa dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaran pemerintahan desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan.

Guna melaksanakan tugas tersebut pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan yang mengarah pada praktek *good governance*. Sehingga

untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya diletakkan pada dua level, yaitu:<sup>71</sup>

- Pertama, di level desa perlu dibangun *good governance* yang melibatkan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa.
- Kedua, pada level tata hubungan desa dengan supradesa (Kabupaten-Provinsi) perlu dibangun proses *delivery/intermediary* yang bisa mengantarkan semesta kepentingan desa pada domain politik supradesa secara partisipatif.

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip-prinsip *good governance* ada 9 prinsip atau karakteristik *good governance*, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermedia institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. Penerapan hukum (*Rule of Law*) Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa buku, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- c. Transparansi (*Transparency*) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan

---

<sup>71</sup> Moch. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press. Halaman 41

<sup>72</sup> *Ibid.*, Halaman 29



informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

- d. Tanggung jawab (*Responsiveness*) Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap pemangku kepentingan.
- e. Orientasi (*Consensus orientation*) *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- f. Keadilan (*Equity*) Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meringankan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- g. Efektivitas (*Effectiveness and efficiency*) Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
- h. Akuntabilitas (*Accountability*) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- i. Strategi visi (*Strategic vision*) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan mengembangkan manusia

yang luas dan jauh depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

- j. Penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara dan Bangsa Indonesia.

Menurut Sutoro Eko, mengemukakan bahwa konteks penting yang mendorong desentralisasi dan otonomi desa adalah sebagai berikut: <sup>73</sup>

1. Secara historis, desa telah lama eksis di Indonesia sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam.
2. Lebih dari 60% penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa.
3. Dari sisi ekonomi-politik, desa memiliki tanah dan penduduk selalu menjadi medan tempur antara negara, kapital dan masyarakat.
4. Konstitusi ataupun regulasi negara memang telah memberikan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, tetapi pengakuan ini lebih bersifat simbolik-formalistik dari pada substantif.
5. Selama lima tahun terakhir, desa tengah bergolak menuntut desentralisasi dan otonomi.

Pelaksanaan hak dan wewenang otonomi desa harus memelihara integritas, kesatuan, dan persatuan bangsa. Apalagi saat ini pemerintah tidak hanya menyukseskan tujuan tertib pembangunan ekonomi tetapi juga kehidupan

---

<sup>73</sup> Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Pustaka Setia. Halaman 184

sosial budaya. Setiap hak, wewenang, dan kebebasan harus diikuti dengan kewajiban, tanggung jawab, dan pembatasan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan tidak otoriter. Pengaturan terhadap otonomi desa merupakan upaya melestarikan dan mengakui desa dalam kerangka Negara Indonesia, sehingga perbedaan budaya dan kultural desa bukan sebagai perbedaan tetapi sebagai identitas masing-masing dalam upaya mempertahankan budaya bangsa dari arus globalisasi.

Otonomi desa merupakan instrumen penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berbasis pada desa. Otonomi desa merupakan kekuatan politik dan ekonomi yang bertenaga sosial yang solid dan bermartabat secara budaya sebagai fondasi lokal pembangunan nasional. Pengakuan terhadap otonomi desa merupakan penghormatan terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Negara Indonesia terbentuk bukan karena agresi terhadap daerah dan desa, tetapi karena adanya komitmen bersama yang di dasarkan pada latar belakang sejarah dan persamaan nasib untuk menyatukan diri dalam satu kerangka Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu konsolidasi sosial untuk merangkul otonomi desa kedalam hukum nasional. Wewenang otonomi adalah kewenangan asli warga masyarakat untuk berpartisipasi secara sadar dalam memelihara dan menjaga kepentingan yang bersifat vital.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hak-hak istimewa kepada desa terkait pengelolaan keuangan, pemilihan kepala desa, dan

proses pembangunan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap otonomi desa. Pasal 19 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Otonomi desa dalam pasal tersebut diatas tersirat pada kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewengan lokal berskala desa. Otonomi desa tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi dasar kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa berdasarkan pada otonomi desa yang di danai oleh dana desa dicantumkan secara jelas.

Kepala Desa Sei Kamah Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan merupakan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina, membantu dan membimbing masyarakat. Kepala Desa Sei Kamah Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan sebagai penyelenggara pemerintahan desa tidak terlepas dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan menerapkan aturan-aturan tersebut, penyelenggaraan

pemerintahan desa akan aman, tertib, terkendali, dan masyarakat sejahtera menuju desa yang maju serta makmur.<sup>74</sup>

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sei Kamah Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, Juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan.

Dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat.

### **C. Penggunaan Dana Desa Sei Kamah Baru Dusun I Dalam Kaitannya Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan di desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam anggaran.

---

<sup>74</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga penggunaannya harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan pembangunan menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan fisik dan ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan penggunaan dana desa harus mengedepankan prinsip kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong dalam semua tahap baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, termasuk tahap evaluasi penggunaan dana desa.

Prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, mengikutsertakan serta mendapat dukungan dari masyarakat, dan adanya pengawasan, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat berkelanjutan. Karena keberhasilan pembangunan desa ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakatnya, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin baik keberhasilan pembangunan tersebut.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa adat yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.<sup>75</sup>

Keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban desa tersebut dituangkan dalam rencana keuangan tahunan desa, yang disebut dengan APBDesa.

Keuangan desa berasal dari pendapatan desa yang menjadi kewenangan desa yang didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBN.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam hirarki susunan pemerintahan di negara Indonesia juga mengemban amanat otonomi sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam upaya peningkatan peran pemerintahan desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, maka pemerintahan desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik di bidang pemerintahan maupun

---

<sup>75</sup> Didik G Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 252

bidang pembangunan. Desa Sei Kamah Barun Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintahan kabupaten Asahan.<sup>76</sup>

Setiap perencanaan pembangunan desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa Sei Kamah Baru Dusun I kemacatan Sei Dadap kabupaten Asahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota.<sup>77</sup>

Pembangunan desa dilaksanakan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Sementara itu, pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

<sup>77</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

<sup>78</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023



Dalam partisipasi ada beberapa rincian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:<sup>79</sup>

1. Partisipasi masyarakat dapat memberikan kontribusi pada upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang terbatas. Hal ini dikarenakan semua kegiatan yang berasal dari sumber-sumber dana dari masyarakat, dapat diawasi langsung oleh masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat dapat membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan pada kebutuhan prioritas dan kemampuan masyarakat. Hal ini karena dapat menghasilkan rancangan rencana, program kebijaksanaan yang lebih realitas serta kesediaan masyarakat untuk menyumbangkan sumber daya seperti uang dan tenaga bagi pelaksanaan secara operasi dan pendanaan.
3. Partisipasi masyarakat menjamin penerimaan dan aspirasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang dibangun. Hal ini akan merangsang pemeliharaan yang lebih baik bahkan akan menimbulkan kebanggaan.

Berdasarkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dari dua hal:<sup>80</sup>

- a. Partisipasi dalam perencanaan
  - Masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasinya bidang-bidang atau sektor-sektor yang perlu dilakukan perbaikan.

---

<sup>79</sup> Rukmana. D.W Nana. 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Kota*. Jakarta: LP3S. Halaman 212

<sup>80</sup> Raharjo Adisamita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graham Ilmu. Halaman 29

- Masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan dari luar daerah desanya.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- Masyarakat dapat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakatnya
  - Masyarakat mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
  - Masyarakat dapat merumuskan solusi untuk mengawasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat.
  - Masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA,SDM dana dan teknologi) yang dimiliki desa untuk meningkatkan proktivitas dalam rangka mencapai pembangunan masyarakat.

Desa Sei Kamah Baru Dusun I adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan. Kondisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sudah lumayan baik, akan tetapi masih tergolong pasif atau belum merata. Faktor yang membuat seperti itu mungkin kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat Desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan.<sup>81</sup>

Seorang kepala desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa, seyogianya mampu menjalankan peranan secara fokus atau dengan kata lain,

---

<sup>81</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang Kepala Desa harus dapat menjalankan peranannya dengan penuh tanggung jawab untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga diharapkan memberikan efek yang nyata serta dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan desa.<sup>82</sup>

Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.<sup>83</sup>

Bagian perolehan desa dari kabupaten disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan melalui kas desa. Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Desentralisasi otonomi harus diimplementasikan kepada desa, untuk itu pemerintah desa membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan pelimpahan desentralisasi kepada desa. Ada hal yang harus diperhatikan yakni:<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

<sup>83</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

<sup>84</sup> *Ibid.*, Halaman 189

1. Terdapat delapan tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk memperdayakan dan perbaikan tahap hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
5. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan pelaporan hasil akhir ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi pemda.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajibannya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Pemahaman tentang eksistensi Alokasi Dana Desa (ADD), dapat ditelusuri dari uraian pasal yang telah dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 212 ayat (3) yang menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa,
2. Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota,
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah yang diterima Kabupaten/Kota
4. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
5. Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga.

Memperhatikan substansi yang terkandung dalam susunan ayat (3) di atas, dapat dimengerti bahwa terdapat hubungan keuangan antara Pemerintah Desa terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) bentuk yang meliputi:

- a. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat
- c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan pemberian bantuan langsung alokasi dana desa antara lain meliputi:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya

- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- 4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat di dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan asli desa merupakan tombak dari pendapatan desa. adapun pendapatan asli desa terdiri dari:
  - 1) Usaha Desa. Usaha desa merupakan suatu kegiatan yang diusahakan oleh lembaga/badan usaha di desa setempat seperti Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes selaku pemberi kontribusi pada PADesa berwenang untuk mengelola aset yang ada di desa sesuai dengan peraturan yang ada.
  - 2) Hasil kekayaan desa. Hasil kekayaan desa berasal dari aset yang diperjualbelikan, disewakan, maupun dipindahtangankan oleh Pemerintah Desa. hasil dari pengelolaan tersebut masuk kedalam kas PADesa.

- 3) Hasil swadaya dan partisipasi. Hasil swadaya dan partisipasi berasal dari kesediaan masyarakat untuk membantu finansial desa secara sukarela. Pemerintah Desa tidak dapat mengharapkan peningkatan PADesa karena nilainya tidak dapat dipastikan.
- 4) Hasil gotong royong. Hasil gotong royong lebih seperti hubungan antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengerjakan suatu kegiatan usaha. Sehingga, ketika hasil dari kegiatan tersebut mendapat untung, maka keuntungannya akan dibagi antara Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai yang telah disepakati. Keuntungan yang diperoleh oleh Pemerintah Desa nantinya akan masuk dalam PADesa.
- 5) Pendapatan asli desa yang sah.
  - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa
  - c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.
  - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
  - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan desa. Kebijakan pemerintahan desa tentang penggunaan dana desa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa yang disusun oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan penggunaan dana desa merupakan bagian dari perencanaan Desa. Perencanaan penggunaan dana desa disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Perencanaan penggunaan dana desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan desa yang pengambilan keputusannya harus melalui musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis berkaitan dengan perencanaan penggunaan dana desa yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat desa yang meliputi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah desa didasarkan pada aspirasi dan usulan masyarakat serta kemanfaatan bagi desa. Kebijakan penggunaan dana desa bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tingkat konsumsi rumah tangga.

Adapun peran Kepala Desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten yang berkaitan dengan APBDesa antara lain membahas dan menyetujui Raperdes APBDesa, membahas perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban bersama Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu Kepala Desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten juga mempunyai peran



untuk menetapkan Perdes APBDesa, mensosialisasikan perdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban APBDesa, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.<sup>85</sup>

Kepala desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten juga yang berhak menetapkan bendahara desa dan menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan serta menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. Sedangkan Sekretaris Desa berperan menyusun RKA, menyusun draf Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa. Sekretaris Desa juga bertugas menyusun DPA, menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa serta mendokumentasikan proses penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

<sup>86</sup> Wawancara kepada Bapak Adam Malik, Kepala Desa di Desa Sei Kamah Baru Dusun I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, tanggal 31 Mei 2023

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kedudukan Desa berada pada susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hanya dibagi-bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota artinya desa diakui berdasarkan hak atas asal usulnya. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memperkuat kedudukan desa dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Salah satu desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri secara otonom adalah desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap, dan berkedudukan di wilayah kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara.
2. Otonomi desa adalah otonomi yang dimiliki berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang terbentuk atas kesepakatan seluruh masyarakatnya. Secara administratif desa berada di bawah Pemerintahan Kabupaten. Pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desanya sendiri. Penyelenggaraan pemerintah desa Sei Kamah Baru Dusun I kecamatan Sei Dadap kabupaten Asahan terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, serta pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
3. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,

sehingga penggunaannya harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, mengikutsertakan serta mendapat dukungan dari masyarakat, dan adanya pengawasan, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat berkelanjutan. Keuangan desa berasal dari pendapatan desa yang menjadi kewenangan desa yang didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBN.

## **B. Saran**

1. Pentingnya peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu membuat pedoman bagi desa melalui ketentuan di tingkat daerah tentang kedudukan, dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, agar semakin memperjelas kedudukan dan kewenangan desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
2. Pemerintahan desa harus mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berbasis pada desa. Pembangunan desa harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Desa dan pemerintah daerah harus melakukan pendekatan yang baik dan harus lebih melibatkan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan dan mensejahterahkan masyarakat desa.

3. Pemerintah desa harus mampu mewujudkan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Setiap elemen masyarakat, terutama warga desa setempat juga harus turut serta mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa sesuai dengan kewenangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka Setia
- Amrah Muslimin. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah :Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ateng Syafrudin. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*. Penerbit Mandar Maju
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. 2010. *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: Alumni
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bismar Nasution, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan: Universitas Sumatera Utara
- Deddy Supriady Braktakusumah, Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Didik G Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ediwarman, 2012, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- H.A. Tabrani Rusyan. 2018. *Membangun Eektivitas Kinerja Kepala Desa*, Jakarta: Bumi Aksara
- Josep Riwu Kaho. 1996. *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Bina Akasara

- Lis Mardeli. 2015. *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta
- Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga
- Moch. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press
- M. Laica Marzuki. 2006. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI
- Ni'matul Huda. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi sejarah Perkembangannya Dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Raharjo Adisamita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Rukmana. D.W Nana. 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Kota*. Jakarta: LP3S. Halaman 212
- Syaukrani. HR dkk. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- W.J.S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Widjaja Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yusnani Hasyimzoem dkk.,. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **Internet**

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>  
diakses pada tanggal 23 Desember 2022

<https://kbbi.web.id/otonomi>, diakses pada tanggal 23 Desember 2022

### **Jurnal**

Sakinah Nadir. 2013. *Otonomi Daerah Dan desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik, Vol.1, No1.

Yunani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerinthn Desa. Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum. VolumeNo. 8 , Halaman 463, diakses pada tanggal 24 Desember 2022